



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/kpts/OT.210/6/2002

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang peternakan;
 - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang lebih baik adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/ 1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/ KP.430/12/98 yang mengatur mengenai Izin Usaha dan Pendaftaran Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan arah kebijaksanaan di bidang Otonomi Daerah ;
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan pedoman pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
 10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
 11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;

12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/RC.220/6/1989 tentang Kriteria Jenis Kegiatan di Lingkungan Sektor Pertanian Yang Wajib Dilengkapi Dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345.1/Kpts/OT.210/6/2001;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam mengatur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan .
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 sepanjang yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan di bidang perizinan usaha peternakan dinyatakan tidak berlaku .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Juni 2002

MENTERI PERTANIAN

Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Pimpinan Unit Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
6. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002
TANGGAL : 28 Juni 2002
TENTANG : PEDOMAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan pula mengenai kewenangan pemberian izin usaha peternakan berdasarkan skala usaha yang telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya dan seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pergeseran kewenangan dari Pemerintah kepada Daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan Desentralisasi dalam hal ini dibidang perizinan perlu diikuti dengan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana diatur dalam SK. Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan SK.Menteri Pertanian Nomor 1018/Kpts/KP.430/12/1998 tidak sesuai lagi dengan Otonomi Daerah sehingga perlu diubah dan disempurnakan dengan menetapkan Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

b. Maksud dan tujuan

Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

c. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini meliputi ketentuan mengenai persetujuan prinsip, permohonan izin usaha, izin perluasan usaha peternakan, pendaftaran izin usaha serta bimbingan dan pengawasannya.

d. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- 1) Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- 2) Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
- 3) Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Keputusan ini..
- 4) Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
- 5) Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belikan..

- 6) Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
- 7) Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
- 8) Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
- 9) Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
- 10) Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak untuk melakukan usaha peternakan.
- 11) Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan.
- 12) Izin Perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
- 13) Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang telah diizinkan.

II. PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

- Persetujuan Prinsip
- Izin Usaha
- Izin Perluasan Usaha Peternakan.

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir Model IUPm-I.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir IUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir Model IUPi-II.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengikuti ketentuan pada huruf "c" di atas.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model IUPi-I atau Model IUPi-II.
- f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Pemberian izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.

- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

3. Permohonan Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - b) Good Farming Practice; dan atau
 - c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip
- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

III. IZIN PERLUASAN USAHA

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.2.

IV. PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

1. Izin Usaha Peternakan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1(satu) tahun berturut-turut;
 - b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. Melakukan Perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang pemberi izin;
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin;
 - f. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tatacara Pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Diberi peringatan secara tertulis dengan menggunakan formulir Model IUPi-V kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan;
 - b. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a tidak diindahkan dengan menggunakan formulir Model IUPi-VI ;
 - c. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini;
 - d. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui, dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha menurut Keputusan ini maka izin usaha peternakan dicabut dengan menggunakan formulir Model IUPi-VII.

V. PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT.

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak adalah seperti tercantum pada lampiran-1 Keputusan ini.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menggunakan Formulir IUPi-VIII.
Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.
- d. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.

VI. KONTRIBUSI IZIN USAHA/TANDA DAFTAR

Untuk memperoleh izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

- a. Perusahaan peternakan dapat melakukan kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat.
Perusahaan di bidang peternakan meliputi :
 - 1) Perusahaan Pemotongan hewan, babi dan atau ayam;
 - 2) Pabrik pakan;
 - 3) Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Peternakan;
 - 4) Perusahaan pembibitan
- b. Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- c. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti sedangkan peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.

VIII. PENGAWASAN USAHA PETERNAKAN

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan dan pendaftaran Peternakan Rakyat dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan usaha peternakan;
- d. Pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada pemberi izin usaha oleh perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya di Kabupaten/Kota setempat;
- e. Perusahaan yang telah memiliki izin usaha peternakan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya;
- f. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan di daerahnya setiap satu tahun sekali kepada menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Propinsi setempat.

IX. PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan usaha peternakan. Pedoman ini bersifat dinamis dengan demikian akan diubah/disempurnakan apabila diperlukan.

MENTERI PERTANIAN,

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

**JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA
PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT**

No	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts/OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 Juni 2002

FORMULIR PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

No. Urut	Nomor Kode Model	Nama Formulir	
1.	IUPm-I	Permohonan :	
2.		- Persetujuan Prinsip	(1.1)
3.		- Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.2)
4.		- Izin Usaha Peternakan	(1.3)
5.	IUPm-II	Permohonan Pendaftaran Peternakan Rakyat	
6.	IUPm-III	Laporan :	
7.		- Kemajuan Pelaksanaan Persetujuan Prinsip	(III.1)
8.	IUPi-I	Perubahan Persetujuan Prinsip	(1.2)
9.	IUPi-II	Penolakan/Penundaan	
10.	IUPi-III	Hasil Pemeriksaan	
11.	IUPi-IV	Izin Usaha Peternakan :	
12.		- Baru	(IV.1)
13.	IUPi-V	Peringatan	
14.	IUPi-VI	Pembekuan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
15.	IUPi-VII	Pencabutan/Pencairan Izin Usaha Peternakan	
16.	IUPi-VIII	Tanda Daftar Peternakan Rakyat	

MENTERI PERTANIAN

ttd

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Persetujuan
Prinsip/Perubahan Per –
Setujuan Prinsip/Izin

Kepada Yth.
Bupati/Walikota atau Pejabat
yang Membidangi Fungsi Peternakan
di Usaha Peternakan/Izin
Perluasan keKabupaten /Kota.....

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Akte Pendirian/Legalitas
Hukum (terlampir) *) :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
4. Nama Pimpinan/Penanggu
Jawab :
5. Alamat kantor perusahaan :
6. Nomor kode Perusahaan (bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip/Izin usaha Peternakan/Izin Perluasan ke.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggu jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

*) coret yang tidak perlu.

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP (1.1)**

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
 - Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :
4. Lokasi kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
 - Kemitraan budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
5. Pemotongan
 - a. Rencana Pemotongan Hewan/
Unggas :
 - b. Kapasitas pemotongan per tahun :
6. Luas Lahan : m²
7. Investasi
 - a. Modal sendiri : Rp.
 - b. Modal pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja : orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki
(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

III. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)**

I. PERUBAHAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI

II. ALASAN PERUBAHAN
(Sesuai dengan urutan uraian)

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN USAHA PETERNAKAN (1.3)**

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis Ternak :
2. Jumlah Ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas produksi
Maksimal dicapai pada : tahun
 - Kemitraan Budidaya :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - c. Kemitraan usaha Mulai :
4. Lokasi kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
 - Kemitraan budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
5. Pemotongan
 - a. Pemotongan Hewan/ Unggas : Ada/Tidak ada
 - b. Kapasitas pemotongan per tahun : ekor
6. Luas Lahan : m²
Lay out penggunaan lahan : (dalam lampiran)
7. Investasi
 - a. Modal sendiri : Rp.
 - b. Modal pinjaman : Rp.
8. Tenaga Kerja : orang

II. Izin Yang Sudah Dimiliki
(lampirkan jika ada)

NO.	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia - Teknis - Non Teknis Jumlah	Orang
		Orang
2.	Asing - Banyaknya - Keahlian	Orang
		Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

IV. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. BANGUNAN

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggujawab

.....

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN PERLUASAN (I.4)**

I. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

NO.	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kegiatan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3.	Produksi - Sendiri : a. Macam produksi b. Produksi per tahun c. Kapasitas produksi Maksimal dicapai pada	Tahun	Tahun
	- Kemitraan Budidaya a. Macam produksi b. Produksi / tahun c. Kemitraan usaha Mulai	Tahun	Tahun
4.	Lokasi kegiatan - Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah - Kemitraan budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
5.	Pemotongan a. Pemotongan Hewan/ Unggas b. Kapasitas pemotongan /tahun/ekor	Ada/Tidak ada	Ada/Tidak ada
6.	Luas Lahan Lay out penggunaan lahan	Terlampir	Terlampir
7.	Investasi a. Modal sendiri b. Modal pinjaman	Rp. Rp.	Rp. Rp.

II. Izin Yang Sudah Dimiliki
(lampirkan jika ada)

NO.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		
7.	Izin usaha peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	Orang
	- Non Teknis	Orang
	Jumlah	
2.	Asing	Orang
	- Banyaknya	Orang
	- Keahlian	Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

NO.	TUJUAN	VOLUME	KETERANGAN

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

NO.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan /Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. BANGUNAN

1.	Kandang		m ²
2.	Perumahan		m ²
3.	Gudang		m ²
4.	Lain-Lain		m ²
	Jumlah		

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

1. Penyelesaian Rencana Proyek bl/thn :
2. Produksi komersial mulai bl/thn :

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

PERMOHONAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

1. Nama Pemohon :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
3. Jenis Ternak :
5. Jumlah ternak :

No.	JENIS TERNAK	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah Produksi per tahun :
7. Lokasi kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :
8. Lahan dan kandang
 - a. Luas lahan : m²
 - b. Luas kandang : m²
 - c. Pemilikan :
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya
9. Jumlah Modal : Rp.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
Tanda Tangan atau Cap Jempol
Pemohon

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran :
Perihal : Laporan Kemajuan /
Kegiatan

Kepada Yth.

Bupati/Walikota atau Pejabat
Yang membidangi Fungsi Peternakan di
Kabupaten /Kota.....

Dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
4. Nama Izin Usaha Peternakan
/Perluasan ke :

menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan persetujuan prinsip/kegiatan usaha peternakan untuk semester/ Tahun

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

*) coret yang tidak perlu.

Diisi oleh Perusahaan

**LAMPIRAN UNTUK LAPORAN
KEMAJUAN UNTUK PELAKSANAAN PERSETUJUAN PRINSIP (III.1)
Semester/Tahun**

I. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pengadaan sarana dan prasarana
 - a. Pengadaan lahan : m² (% dari rencana)
 - b. Lay out penggunaan lahan : terlampir
 - c. Bangunan perkandangan : % dari rencana
 - d. Bangunan lain : % dari rencana
2. Pemasangan Instalasi peralatan dan mesin : % dari rencana
3. Pengurusan izin

NO.	Uraian	Selesai	Dalam proses
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan instalasi dan peralatan (jika ada)		
5.	Tenaga Kerja asing (jika ada)		
6.	Pemasukan ternak (jika ada)		

II. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

-
-
-
-

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

Diisi oleh Perusahaan

LAMPIRAN UNTUK LAPORAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN (III.2)

I. JUMLAH TERNAK *)

JENIS TERNAK	DEWASA		ANAK		JUMLAH
	JANTA	BETINA	JANTAN	BETINA	

II. REALISASI PRODUKSI

1. Sendiri

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

2. Kerjasama Budidaya

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	RATA-RATA/BULAN

III. PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS (Jika ada)

- a. Pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
 b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

IV. LUAS LAHAN DAN BANGUNAN

URAIAN	LUAS (HA)
1. Luas lahan yang tersedia	
2. Luas lahan yang sudah digunakan	
a. Bangunan	
- Kandang	
- Bukan kandang	
b. Pasture/Padang Pengembalaan	
c. Lain-ain	

V. REALISASI INVESTASI

- a. Modal sendiri : Rp
 b. Modal Pinjaman : Rp. _____
 Jumlah : Rp.

VI. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	
- Teknis	: Orang
- Non teknis	: Orang
2. Tenaga Kerja Asing	
- Banyaknya	: Orang
- Keahlian	: Orang
Jumlah	: Orang

VII. PEMASARAN

NO.	JENIS PRODUKSI	SATUAN	DLM.NEGERI	EKSPOR	NEG.TUJUAN

VIII. PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN

1. Bibit/Ternak yang dimasukan

JENIS TERNAK	ASAL	DEWASA		MUDA/ANAK		JUMLAH
		JANTAN	BETINA	JANATAN	BETINA	

2. Penggunaan Pakan ternak/Hijauan dan Obat-obatan

JENIS PAKAN/OBAT	JUMLAH/TAHUN	CARA PENGADAAN

3. Mesin dan Peralatan


NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	BEROPERASI/TKD BEROPERASI

IX. USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN

--

X. UPAYA PENGAMANAN TERNAK DAN KEJADIAN PENYAKIT MENULAR YANG TELAH DILAKUKAN *)

--



XI. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda Tangan
Pimpinan/Penanggung jawab

.....

*) Saat laporan
Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-I

**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Prinsip** **Kepada Yth.**

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :
Tanggal :

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan ini diberikan Persetujuan Prinsip/Perubahan Persetujuan Prinsip *) dengan data seperti terlampir.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan dasar untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi Fungsi Peternakan
di

.....
NIP.

- *) sesuai dengan kewenangan masing-masing
- ***) coret yang tidak perlu.

Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan
di Kabupaten /Kota
Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Nama Pimpinan/Penanggung jawab :
4. Kegiatan dan Jenis Ternak :
5. Alamat kantor perusahaan :
6. Lokasi kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
 - Kerjasama budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :

d. Propinsi :

7. Rencana Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Produksi

- Sendiri :

- a. Macam produksi :
- b. Produksi per tahun :
- d. Kapasitas produksi Maksimal dicapai pada : tahun

- Kemitraan Budidaya

- a. Macam produksi :
- b. Produksi / tahun :
- d. Kerjasama budidaya Mulai tahun :

9. Rencana pemotongan

Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

10. Luas lahan : M2

11. Rencana investasi : Rp

12. Rencana tenaga kerja :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	- Teknis	orang
	- Non-Teknis	orang
	Jumlah	orang
2.	Asing	
	- Banyaknya	orang
	- Keahlian	orang

13. Lain-lain :

Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Gubernur Propinsi/ Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan .
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan .

Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten
/Kota
Nomor :
Tanggal :

PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (I.2)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
3. Alamat kantor perusahaan :
4. Persetujuan Prinsip yang dimiliki
- Nomor :
- Tanggal :

No.	U r a i a n	Semula	Menjadi
1.			
2.			
3.			
4.			

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi Fungsi Peternakan di
.....

.....
NIP.:

Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-II

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN DI
KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Penolakan/Penundaan** **Kepada Yth.**

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :
Tanggal :

Dan berdasarkan ketentuan per undang-undangan yang berlaku, setelah diadakan pengkajian dapat disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan/tidak disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan yang Saudara ajukan agar selambat-lambatnya dalam waktudapat dilengkapi kekurangan tersebut diatas/tidak dapat diberikan .

Demikian agar menjadi maklum.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat Yang membidangi Fungsi Peternakan
di

.....
NIP.:

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala Dinas Yang membidangi Peternakan
Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-III

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN DI
KABUPATEN/KOTA**

HASIL PEMERIKSAAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama / NIP :
Jabatan :
2. Nama / NIP :
Jabatan :
3. Nama / NIP :
Jabatan :

Berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Peternakan Propinsi

Nomor :
Tanggal :

Telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Peternakan :

1. Nama Perusahaan/Koperasi
Perorangan :
2. Nomor Kode Perusahaan :
3. Nomor Persetujuan Prinsip :
dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Pemeriksa,

1. Nama :

Tanda tangan :

2. Nama :

Tanda tangan :

Mengetahui,
Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas
Yang membidangi Fungsi Peternakan di Kabupaten /Kota.....

Lampiran : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Koperasi Perorangan *) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Alamat kantor Perusahaan :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Kegiatan dan Jenis Ternak :
6. Nomor Persetujuan Prinsip :
7. Nomor Kode Perusahaan :

II. KESIAPAN TEKNIS PETERNAKAN

1. Lokasi : Ya/Tidak
2. Bangunan
 - a. Penataan Bangunan : Ya/Tidak
 - b. Kapasitas Kandang : Ya/Tidak
Bila tidak, kapasitas kandang yang ada Untukekor jumlah ternak
 - c. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan : Ya/Tidak
3. Memperkejakan Tenaga Ahli : Ya/Tidak
4. Memenuhi Ketentuan Penggunaan Bibit ternak : Ya/Tidak
5. Melaksanakan Ketentuan Kesehatan Hewan : Ya/Tidak
6. Memenuhi Ketentuan tentang Pencemaran/ Kelestarian Lingkungan : Ya/Tidak

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

No.	Uraian	Nomor/Tanggal	Keterangan
1.	Izin Lokasi /HGU		
2.	Izin Tempat Usaha/HO		
3.	Izin Kerja Tenaga Asing (Jika Perlu)		
4.	Pemasukan Ternak (Jika perlu)		
5.	Izin Pemasangan Instalasi dan Peralatan (jika perlu)		
6.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)		

Mengetahui,
Penanggung Jawab/Pimpinan
Perusahaan,

Pemeriksa,

1. Nama :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Tanda Tangan :

.....
*) Bila diperlukan
Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-IV-1

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN DI
KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Nomor :

Kode :

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang : bahwa pemohon izin dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan dan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN**

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada

Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :

Nomor dan tanggal Izin Usaha
Peternakan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan
- Perusahaan
a. Desa/Kelurahan :

- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

- Kerjasama
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Produksi maksimal
Maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana pemotongan

- a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- b. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-IV-2

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN DI
KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Nomor :
Kode :

TENTANG

IZIN PERLUASAN

BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN

- Menimbang : bahwa usaha peternakan masih perlu dikembangkan terus terutama dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan, oleh karena itu dipandang perlu memberikan izin usaha peternakan dalam rangka perluasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN PERLUASAN.**

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada

Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :

Nomor dan tanggal Izin Usaha
Peternakan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

- Kerjasama :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

Produksi

- Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Kap. Produksi maks per tahun :
 - c. Produksi maksimal dicapai pada : tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi / tahun :
 - Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana pemotongan

- a. Rencana pemotongan hewan/unggas : ada/tidak ada
- c. Kapasitas pemotongan/tahun : ekor

Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-V

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN
DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan ke.... Kepada Yth. :
Mengenai Pelaksanaan**

Izin Usaha Peternakan Sdr.

Sesuai dengan Izin Usaha Peternakan

Nomor :
Tanggal :

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, serta setelah diadakan pengkajian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.

4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan / Pejabat
Yang Membidangi Fungsi Peternakan

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model IUPi – VI

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN
DI KABUPATEN / KOTA**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pembekuan/Pencairan Kepada Yth.**
Usaha Peternakan. Sdr.

Berdasarkan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan peternakan Saudara sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Peternakan

Nomor :
Tanggal :

Ternyata perusahaan Saudara tidak/telah *) memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Memperhatikan surat Peringatan kami yang ke -3

Nomor :
Tanggal :

maka Izin Usaha Peternakan Saudara **DIBEKUKAN** selama 6 (enam) bulan/**DICAIRKAN **)** sejak tanggal Surat Pembekuan/Pencairan **) ini.

Dengan pembekuan / pencairan **) ini, maka Perusahaan Peternakan Saudara dilarang / dapat melakukan kegiatan usaha.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Propinsi / Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pejabat Unit kerja

Model IUPi-VII

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN
DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Nomor :
Kode :

TENTANG

PENCABUTAN ATAU PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN **)

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT
YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang :
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002

Memperhatikan : Surat Pembekuan
Nomor :
Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG PENCABUTAN/PENCAIRAN IZIN USAHA PETERNAKAN.**

KESATU : Mencabut/Mencairkan Izin Usaha Peternakan
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :

Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan *) :

Alamat Kantor Perusahaan :

Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan
a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Propinsi :

KEDUA : Perusahaan Peternakan tersebut pada Diktum KESATU dilarang melakukan kegiatan usahanya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal
Bina Produksi Peternakan

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN
DI KABUPATEN/KOTA**

**TANDA PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
NOMOR :**

1. Nama Peternakan :
2. Nama Usaha (kalau ada) :
3. Alamat :
4. Jenis Ternak :
5. Jumlah Ternak

No	Jenis ternak	Jumlah Ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

6. Produksi
 - Sendiri :
 - a. Macam produksi :
 - b. Jumlah produksi per tahun :
7. Lokasi Kegiatan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
8. Lahan dan Kandang
 - a. Luas Lahan : m²
 - b. Luas Kandang : m²
 - c. Pemilikan
 - Lahan : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
 - Kandang : Milik sendiri/sewa/lain-lainnya *)
9. Jumlah Modal : Rp.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

*) Coret yang tidak Perlu

.....